

RENCANA KERJA TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG



DPUPKP KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Pahlawan no. 21 Temanggung Telp (0293) 49112 Fax. (0293) 492421

Kode pos 56226 Email : dpu@temanggungkab.go.id

website : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, Juni 2019

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan Rencana satu tahun ke depan dalam mencapai suatu tujuan yaitu mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalani roda pemerintahan khususnya dalam urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan, maka diperlukan suatu perencanaan yang terpadu dan terarah.

Perencanaan yang terpadu dan terarah tersebut perlu ditunjang oleh beberapa misi yang dijabarkan dalam tujuan, program, kebijakan, untuk mencapai sasaran yang tepat. Langkah – langkah yang perlu diambil tersebut terangkum dalam suatu Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Temanggung, Juli 2020
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPUPKP TAHUN 2019.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPKP Kab. Temanggung Tahun 2019..	15
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPUPKP Kab. Temanggung	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi DPUPKP.....	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
2.6 Inovasi DPUPKP Kabupaten Temanggung.....	35
2.7 Penghargaan.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPUPKP	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPUPKP Kab. Temanggung.....	38
3.3 Program dan Kegiatan DPUPKP Kab. Temanggung.....	41
BAB V PENUTUP.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2019	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah DPUPKP Kab. Temanggung.....	18
Tabel 2.2a	Persentase Luasan Kumuh Permukiman Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I ...	25
Tabel 2.2b	Persentase Pelayanan Air Limbah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d	26
Tabel 2.2c	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I	27
Tabel 2.2d	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Ibu Kota Kecamatan ..	28
Tabel 2.2e	Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I	30
Tabel 2.2f	Rumah Berakses Air Minum Layak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I	31
Tabel 2.4	Review Rancangan Awal RKPD tahun 2021	34
Tabel 2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2020	37
Tabel 3.2	Matrik ketrkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran pada DPUPKP Kab. Temanggung	40
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan DPUPKP Tahun 2021	41

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 21 Juli 2021

Koordinator Bidang Ekonomi,
SDA dan Infrastruktur

Petugas Verifikator

WIRAWAN, S.T, M.T.
NIP. 19690322 199703 1 004

EDI SISWANTO, S.IP
NIP. 19720113 199303 1003

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah dan sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang berdampak langsung kepada masyarakat akibat Covid 19 diantaranya adalah peningkatan infrastruktur wilayah kondisi baik jalan dan jembatan untuk memperlancar kegiatan perekonomian, kegiatan padat karya tunai pada P3TGAI untuk kelancaran irigasi guna mendukung ketahanan pangan, PISEW sarana prasarana perdesaan yang mendukung perekonomian, BSPS dan PAMSIMAS sebagai pendukung kesejahteraan sosial masyarakat dan kesehatan masyarakat.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung 2013 - 2018;

- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil Evaluasi Pencapaian Target Program (Indikator Kinerja Daerah) Sesuai Evaluasi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung 2019 - 2023;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian

indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung 2019 – 2023.

d. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;

- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Rancangan Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

f. Perumusan Tujuan dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

g. Penelaahan Usulan Kegiatan dari Masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan Kegiatan Prioritas dan Strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2021 merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Hasil Pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2019 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2019

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Belanja Tidak Langsung																			
TABEL TERLAMPIR																			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung 2019-2023 beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	%	84,25	84,45	84,65	84,85	85	89.15						89.15	TT
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Temanggung	%	100	100	100	100	100	100						100	TT
3	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92,54	92,84	93,13	93,43	93,73	92.28						92.28	AT
4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	57,32	57,82	58,32	58,82	59,32	57.41						57.41	TT
5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	46	47	48	49	50	46.14						46.14	TT
6	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	90	90	90	90	90						90	TT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
7	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana	%	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	87.70					87.70	TT
8	Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100					100	TT
9	Prosentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%	0	0	35	50	60	0					0	UK
10	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan	%	0	0	100	0	0	0					0	UK
11	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	86	87	88	89	90	86.73					86.73	TT
12	Persentase rumah layak huni	%	85,15	85,73	86,30	86,87	87,42	88.32					88.32	TT
13	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	11.21					11.21	TT
14	Cakupan RTH publik	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0.082					0.082	TT
15	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	%	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	31.68					31.68	TT

Status capaian indikator kinerja daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Capaian indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 15 indikator yaitu:

- 1) Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang);
 - a) Faktor pendorong : adanya data kondisi jalan yang valid, sarana prasarana kebinamargaan yang memadai.
 - b) Faktor penghambat : proses pengadaan tanah, curah hujan diatas rata – rata, kondisi tanah belum matang.
 - c) Rekomendasi : melakukan survey lokasi kegiatan lebih awal, penyiapan lokasi kegiatan khususnya pengadaan tanah harus sudah selesai sebelum pelaksanaan kegiatan.
- 2) Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - a) Faktor pendorong : adanya data kondisi jalan yang valid, sarana prasarana kebinamargaan yang memadai.
 - b) Faktor penghambat : proses pengadaan tanah, curah hujan diatas rata – rata, kondisi tanah belum matang.
 - c) Rekomendasi : melakukan survey lokasi kegiatan lebih awal, penyiapan lokasi kegiatan khususnya pengadaan tanah harus sudah selesai sebelum pelaksanaan kegiatan, standarisasi pengaspalan untuk ditingkatkan, penggunaan metode yang berbeda dalam penanganan jalan menurut kondisi daya dukung tanah, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna kelengkapan keamanan jalan (rambu – rambu, guardrill, drainase dll).
- 3) Persentase jembatan yang kondisi baik;
 - a) Faktor pendorong : adanya data kondisi jembatan yang valid, sarana prasarana kebinamargaan yang memadai.
 - b) Faktor penghambat : proses pengadaan tanah, curah hujan diatas rata – rata, kondisi tanah belum matang, topografi jalan yang berbelok, tingginya abrasi dan perubahan alur sungai.

- c) Rekomendasi : melakukan survey lokasi kegiatan lebih awal, penyiapan lokasi kegiatan khususnya pengadaan tanah harus sudah selesai sebelum pelaksanaan kegiatan, penggunaan metode yang berbeda dalam pembangunan jembatan menurut kondisi daya dukung tanah, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna kelengkapan keamanan jembatan (rambu – rambu, guardrail, dll).
- 4) Persentase jaringan irigasi kondisi baik;
 - a) Faktor pendorong adalah debit air cukup besar, sungai cukup banyak, jumlah Daerah Irigasi (DI) yang banyak, adanya bendungan baru.
 - b) Faktor penghambat adalah sengketa antara air untuk irigasi dan air minum, luas area DI yang kecil.
 - c) Rekomendasi adalah pemeliharaan secara rutin sarana prasarana jaringan irigasi, pemeliharaan dan pengamanan daerah sekitar mata air, penataan dan penyatuan aset Daerah Irigasi.
- 5) Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan;
- 6) Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi;
- 7) Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana;
 - a) Faktor pendorong adalah adanya Perda RTRW Kabupaten Temanggung, Perda Bangunan Gedung, Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Non Perizinan, dan Peraturan tentang Lingkungan Hidup. kebutuhan pelayanan administrasi pemerintahan di kecamatan, Sistem Informasi Penataan Ruang.
 - b) Rekomendasi adalah aplikasi yang mempermudah sosialisasi kepada masyarakat tentang penataan ruang dan perijinan.
- 8) Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan;
- 9) Prosentase Kawasan Strategis yang dikembangkan;
- 10) Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan;
- 11) Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak;
- 12) Persentase rumah layak huni;

- 13) Persentase kawasan kumuh perkotaan;
- 14) Cakupan RTH publik;
- 15) Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten

B. Capaian indikator Bidang Perumahan Rakyat

a. Indikator kinerja dengan status capaian tercapai ada 4 (empat) atau 67 %. Indikator tersebut antara lain:

- 1) Cakupan sanitasi pemukiman yang layak;
 - a) Faktor pendorong adalah sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Air Limbah, Kebijakan Pemerintah Pusat tentang universal access, adanya program penataan kawasan (KOTAKU).
 - b) Faktor Penghambat adalah budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah, ketersediaan tanah untuk IPAL komunal terbatas.
 - c) Rekomendasi adalah Program dan Kegiatan Jamban Keluarga dan IPAL Komunal lebih ditingkatkan seiring dengan peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan di perdesaan, sosialisasi PHBS.
- 2) Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunal/ Kawasan;
 - a) Faktor pendorong adalah sudah memiliki Perda Air Limbah.
 - b) Faktor Penghambat adalah keterbatasan lahan khususnya di kawasan perkotaan dan daya tampung lingkungan hidup yang terbatas (mengurangi pencemaran air tanah)
 - c) Rekomendasi adalah peningkatan jumlah pembangunan IPAL Komunal, peningkatan peran serta kelembagaan.
- 3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
 - a) Faktor penghambat adalah belum validnya data RTLH dan backlog perumahan, pelaksanaan program terhambat adat istiadat masyarakat.
 - b) Faktor pendorong adalah banyaknya stakeholder yang terlibat dalam penanganan RTLH.
 - c) Rekomendasi adalah perlu sinergitas disemua tingkat pemerintahan dan pihak lain.

- 4) berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan;
 - a) Faktor penghambat adalah perbedaan luasan identifikasi kawasan kumuh yang sebagian masih menggunakan luas wilayah administrasi, status kepemilikan lahan bukan haknya.
 - b) Faktor pendorong adalah adanya Kebijakan Pemerintah Pusat tentang universal access, adanya program penataan kawasan (KOTAKU).
 - c) Rekomendasi adalah penanganan kumuh dalam skala kawasan yang terintegrasi, penataan lingkungan perumahan dan permukiman
- b. Indikator kinerja dengan status capaian akan tercapai ada 2 (dua) atau 33 %. Indikator tersebut antara lain:
 1. Cakupan Layanan Air Minum yang layak;
 - a) Faktor penghambat adalah jaringan air minum perpipaan masih terbatas baik yang ditangani PDAM maupun dari masyarakat (Program Pamsimas). Konflik air antara pemanfaatan air sebagai air minum dan air irigasi, topografi daerah yang berbukit.
 - b) Faktor Pendorong adalah telah tersedianya dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (JAKSTRADA AMPL)
 - c) Rekomendasi : PDAM dan pengelola air minum perdesaan (BPSPAMS) sebagai mitra dalam penyediaan jaringan air minum perpipaan di perkotaan dan perdesaan.
 2. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum.
 - a) Faktor penghambat adalah budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah.
 - b) Faktor pendorong adalah adanya Perda tentang Air Limbah dan kesiapan Pemda dalam pengelolaan air limbah.
 - c) Rekomendasi adalah penyusunan SOP dan Raperda Retribusi air limbah, terbentuknya kelembagaan pengelola IPLT.

c. Capaian Indikator RPJMD Bidang Pertanahan

Status capaian akan ada 2 (dua) indikator atau 100 %, yaitu:

- 1) Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat;
 - a) Faktor pendorong adalah Kebijakan penataan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah.
 - b) Faktor penghambat adalah data kepemilikan belum valid, dokumen pendukung tidak terdokumentasi dengan baik.
 - c) Rekomendasi dan tindak lanjut adalah Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
- 2) Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 - a) Faktor penghambat adalah belum tersedia data yang valid, dokumen pendukung tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan mendapatkan tanah pengganti dengan kelas yang sama.
 - b) Faktor Pendukung adalah Kebijakan penataan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah.
 - c) Rekomendasi dan tindak lanjut adalah Pendataan tanah-tanah yang dipakai pemerintah, melengkapi dokumen pendukung, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa.

DATA POKOK

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Definisi kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan.

Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat: Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh yang ada dan untuk lebih mengintensifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh.

Untuk memperoleh angka persentase kawasan kumuh perkotaan dapat digunakan rumus sebagai berikut : Luas Kawasan Kumuh dibagi Luasan Perukiman Perkotaan dikali 100%.

Kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung berada di kawasan perkotaan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan. Dari total luas permukiman perkotaan seluas 1507,32 Ha, terdapat lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh seluas 169,00 Ha. Data tersebut berdasar SK Kawasan Kumuh terbaru.

Tabel 2.2a
Persentase Luasan Kumuh Permukiman Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Kawasan Kumuh	358,41	333,21	297,81	293,99	169	169
2.	Luasan Perukiman Perkotaan	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1507,32	1507,32
3.	Persentase	23,78	22,11	19,75	19,5	11	11

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase luasan kumuh permukiman perkotaan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun dari 23,78 % pada tahun 2015 menurun menjadi 11 % pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian penurunan kawasan Kumuh ini didukung adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang bersumber dana dari APBN dan APBD sebagai pendamping dan adanya factor pendorong yaitu program terpadu keciptakaryaan bidang sanitasi.

2. Persentase Pelayanan Air Limbah

Pelayanan air limbah atau Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota (Skala Komunitas) adalah upaya pembuangan air limbah dari rumah rumah langsung dimasukkan ke jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan kesatu tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak

dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh dengan maksimum pelayanan 200 KK.

Persentase Pelayanan Air Limbah dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga yang terlayani air limbah skala kawasan kota dibagi jumlah rumah tangga pada skala kawasan kota kemudian dikalikan 100 %.

Tabel 2.2b
Persentase Pelayanan Air Limbah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I

No.	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah rumah tangga yg terlayani air limbah skala kawasan kota	13.676	13.747	14.909	16.188	16.188	16.188
2	jumlah rumah tangga	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249	220.249
3	Persentase (%)	7	7	7,5	7,9	7,9	7,9

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Keberhasilan Pelayanan air limbah Skala Komunitas didukung program pembuatan IPAL komunal dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuat pengolahan air limbah. Di Tahun 2019 belum peningkatan prosentase pelayanan air limbah karena di semester I belum ada pembangunan fasilitas baru.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Sanimas yang bersumber dari APBD Provinsi dan juga dari APBD kabupaten Temanggung.

3. Persentase Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan

meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

Rumah layak huni adalah bagian lain atau kebalikan dari RTLH. Sehingga angka Rumah layak huni didapat dari Jumlah rumah dikurangi RTLH.

Rumus untuk memperoleh persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%. Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2c
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah layak huni	158.515	166.801	170.023	175.731	176.156	179.156
2.	Jumlah rumah	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249	220.249
3.	Persentase	81,13%	82%	85,53%	86,0%	88,32%	88,32%

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan.

Faktor pendorong adalah banyaknya stakeholder yang terlibat dalam penanganan RTLH.

Jika Bangunan tempat tinggal dibedakan menurut tipe bangunan dibedakan menjadi 3 tipe. Rumah Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Rumah tipe A adalah rumah dengan bangunan permanen, rumah tipe B adalah rumah dengan bangunan semi permanen dan rumah tipe C adalah rumah tidak permanen. Banyaknya rumah tipe A pada 2016 tercatat sebanyak 75.120 unit. Rumah tipe B sebanyak 85.326 unit (42,96 persen) dan rumah tipe C tercatat 38.171 unit. Untuk tahun 2019 belum dilakukan pendataan ulang.

4. Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK)

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang menjadi target capaian adalah cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK).

Rumus untuk memperoleh cakupan RTH terhadap IKK adalah jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dibagi jumlah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Temanggung.

Luas administratif kota 7,21 Km² (7.210.000m²) berbanding luas Taman Kota 79.178,31 m². Untuk memenuhi persentase ideal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan dibutuhkan paling tidak 1.442.000m².

Tabel 2.2d
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Ibu Kota Kecamatan

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	JML TEGAKAN
1	2	3	4	5
I	TAMAN KOTA			
1	Alun-alun	Alun-alun kota Temanggung	10.465,37 M2	46 Btg
2	Taman Pancasila	Jl Jend Sudirman Temanggung	985,20 M2	60 Btg
3	Taman Bendo	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.050,00 M2	6 Btg
4	Taman Kr Tumaritis	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.373,95 M2	72 Btg
5	Taman Gedung DPRD	Jl Lingkar Alun-alun Temanggung	243,00 M2	3 Btg
6	Taman Pandean	Jl MT Haryono Temanggung	16,00 M2	Btg
7	Taman Siklontong	Jl Dr Wahidin Temanggung	101,46 M2	6 Btg
8	Taman Brojolan	Jl Diponegoro Temanggung	261,80 M2	23 Btg
9	Taman Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.236,75 M2	Btg
10	Taman Boulevard Stadion	Jl Jend Sudirman Temanggung	320,00 M2	6 Btg
11	Taman Eks Kerkoff	Jl Suyoto Temanggung	414,00 M2	Btg
12	Taman Eks Stasiun I	Jl Lingkar Setda Temanggung	722,00 M2	18 Btg
13	Taman Eks Stasiun II	Jl Lingkar Setda Temanggung	141,00 M2	6 Btg
14	Taman Pramuka	Jl Lingkar Setda Temanggung	59,50 M2	Btg
15	Taman Jago	Jl WR Supratman Temanggung	67,50 M2	2 Btg
16	Taman Kali Progo	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	7.196,20 M2	692 Btg
17	Taman Pikatan	Pertigaan Jl. Pahlawan Temanggung	630,00 M2	Btg
18	Taman Bambu Runcing Parakan	Jl Kosasih Parakan	17.520,00 M2	Btg
19	Taman Kali Galeh	Jl. Suwaji Parakan	7.034,00 M2	Btg
20	RTP Gondang Winangun	Gondangwinangun Ngadirejo	10.000,00 M2	Btg
		JUMLAH I	59.837,73 M2	940 Btg
II	HUTAN KOTA			
21	Hutan Kota Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	9.450,00 M2	Btg
22	Hotan Kota Gumuk Godek	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.500,00 M2	Btg
		JUMLAH II	10.950,00 M2	Btg

No.	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	JML TEGAKAN
1	2	3	4	5
III	PULAU JALAN			
23	Tugu Adipura	Jl Lingkar Setda Temanggung	51,00 M2	Btg
24	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	8,75 M2	Btg
25	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl Diponegoro Tmg	96,43 M2	Btg
26	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl Sri Suwarno Tmg	68,25 M2	Btg
27	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	67,12 M2	Btg
28	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan pasar Kranggan	30,86 M2	Btg
29	Pulau Jalan RSBG	Pertigaan RSBG Temanggung	20,10 M2	Btg
30	Pulau Jalan Pasar Parakan	Pertigaan Pasar Legi Parakan	63,80 M2	Btg
		JUMLAH III	406,31 M2	Btg
IV	JALUR HIJAU			
31	Jalur Hijau Jl Hayam Wuruk	Jl Hayam Wuruk Temanggung	240,00 M2	68 Btg
32	Jalur Hijau Jl Gajahmada	Jl Gajahmada Temanggung	1.665,71 M2	206 Btg
33	Jalur Hijau Jl Diponegoro	Jl Diponegoro Temanggung	460,30 M2	112 Btg
34	Jalur Hijau Jl Sudirman I	Jl Jend Sudirman Temanggung	258,40 M2	161 Btg
35	Jalur Hijau Jl Sudirman II	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.160,00 M2	515 Btg
36	Jlr Hijau Jl Suwandi Suwardi	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	- M2	239 Btg
37	Jalur Hijau Jl R. Suprpto	Jl R. Suprpto Temanggung	258,00 M2	38 Btg
38	Jalur Hijau Jl S Parman	Jl S. Parman Temanggung	434,00 M2	87 Btg
39	Jalur Hijau Jl Tent. Pelajar	Jl Tentara Pelajar Temanggung	234,00 M2	43 Btg
40	Jalur Hijau Jl Ahmad Yani	Jl Ahmad Yani Temanggung	50,00 M2	36 Btg
41	Jalur Hijau Jl Suyoto	Jl Suyoto Temanggung	369,00 M2	168 Btg
42	Jalur Hijau Jl Raya Kranggan	Jl Raya Kranggan - Temanggung	1.102,40 M2	91 Btg
43	Jalur Hijau Jl Letnan Suwaji Parakan	Jl Letnan Suwaji Parakan	615,95 M2	91 Btg
44	Jalur Hijau Jl Katamso Parakan	Jl Katamso Parakan	86,51 M2	
45	Jalur Hijau Jl. Suwandi Suwardi	Jl.Suwandi Suwardi	1.050,00 M2	
		JUMLAH IV	7.984,27 M2	1.855 Btg
		JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)	79.178,31 M2	2.795 Btg

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2020

5. Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten dihitung dengan membagi jumlah PJU dengan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dikalikan 100%

Realisasi Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 belum ada karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2018-2023. Panjang jalan kabupaten yang sudah ber-PJU sampai dengan tahun 2018 adalah 55,43 Km. Untuk realisasi tahun 2020 di semester I persentase penerangan jalan umum tercapai 31,7%. Dengan perhitungan jumlah PJU di jalan kabupaten dibagi panjang jalan kabupaten per 50 m. Jumlah PJU 4121.

6. Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Rumus penghitungan Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak dibagi jumlah rumah dikalikan 100 %. berikut adalah realisasi rumah berakses sanitasi layak tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2e

Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak	136.581	154.280	159.147	162.853	177.265	181.568
2	Jumlah rumah	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249	220.249
3	Persentase	69,91	78,56	80,06	79,7	86.74	86.74

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tinggal bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, dari 66,49% menjadi 86.74 pada tahun 2019. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak bertambah namun peningkatan jumlah rumah juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung selalu meningkat. Ditahun 2020 semester I masih sama dengan akhir tahun 2019 karena semua kegiatan dilaksanakan.

Keberhasilan peningkatan Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi. Walaupun belum tercapai 100% seluruh rumah tinggal kabupaten Temanggung berakses sanitasi layak namun program ini telah menunjukkan

keberhasilan peningkatan jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas sanitasi layak. Faktor pendorong yang lain adalah Kabupaten Temanggung sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Air Limbah, Kebijakan Pemerintah Pusat tentang universal access, adanya program penataan kawasan (KOTAKU).

7. Rumah Berakses Air Bersih

Rumah Berakses Air Bersih atau rumah berakses air minum layak dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Untuk memperoleh persentase rumah berakses air minum layak, dapat digunakan rumus Jumlah rumah berakses air minum layak dibagi jumlah rumah dikali 100%. Persentase rumah dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2020 semester I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2f
Rumah Berakses Air Minum Layak
Tahun 2015-2020 s.d Semester I

No.	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah berakses air minum layak	145.861	163.254	164.335	173.661	191.027	203.239
2	Jumlah rumah	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249	220.249
3	Persentase (%)	74,66	83,13	82,67	84,99	86,73	92.28

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rumah dengan akses air minum layak selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 74.66 % menjadi 86,73 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

Kebutuhan air minum yang disalurkan oleh PDAM di Kabupaten Temanggung tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat jumlah air yang disalurkan sebesar 10.851.885 m³ dengan nilai sebesar Rp. 23.602.687.400,00. Dengan jumlah pelanggan tahun 2019 sebanyak 43.257 dengan pelanggan terbesar dari jenis rumah tangga. Jumlah mata air yang dikelola PDAM Kabupaten Temanggung ada 22 mata air dan tersebar di 9 kuadran. Kapasitas terpasang 537 liter/detik dengan realisasi 428,9 liter per detik.

A. BIDANG PERTANAHAN

1. Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan adalah Program untuk Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan dihitung dengan membagi jumlah kasus pertanahan yang diajukan dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dibagi 100%.

Realisasi Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 belum ada karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2018-2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Masih dijumpai jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak;
- b. Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah.
- c. Kurang terpeliharanya dan belum memadainya bangunan/jaringan irigasi
- d. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam merawat, memelihara dan merehabilitasi infratraktur jalan/jembatan, irigasi dan sumber daya air.
- e. Masih adanya hunian lingkungan perumahan rakyat yang tidak layak:
- f. Banyak dijumpainya pembangunan yang tidak taat pada pola pemanfaatan ruang berdasar aturan yang ada;
- g. Masih belum optimalnya pelayanan 5 urusan DPU Kabupaten Temanggung kepada masyarakat
- h. Semakin berkurangnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan tuntutan akan pemenuhan infrastruktur yang layak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG						
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						-	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG						
1	Urusan	TABEL TERLAMPIR											
A.													
1													
2													

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
2. Terdapat perubahan Program pada Kegiatan Dana Gotong Royong Infrastruktur yang semula ada pada program Penyelenggaraan Jalan dipindah pada program Program Pengembangan dan Penataan Kota sesuai bidang yang menanganinya.
3. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pindah pada Program Pengembangan Rumah Sehat

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel terlampir.


2.6. Inovasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Inovasi melalui smartoffice, sippagi, dan untuk pelayanan masyarakat melalui layanan 24/7 DPUPKP.

Pelayanan nonstop 24/7 berkualitas, Mudah, cepat, akuntabel, pasti dan Gratis merupakan kondisi hasil sebagai hasil kerja dari bagian Pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mendukungnya diperlukan paradigma baru tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran di bagian back office yang Efektif, Efisien, dan produktif dengan dukungan teknologi dan sistem informasi.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar Model Gambaran kondisi Pelayanan Smart Office

Kegiatan yang dirancang akan dilakukan sebagai solusi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan diluar jam kerja;
2. Membuat Kejelasan Petugas Pelayanan di DPUPKP yang melayani diluar jam kerja;

3. Melaksanakan pelayanan secara fisik maupun pelayanan secara online dengan kejelasan Petugas Pelayanan di DPUPKP yang melayani diluar jam kerja;
4. Membangun sistem tata kelola administrasi perkantoran yang mendukung operasional 24 jam nonstop yang efisien dan efektif (smart office).

Membangun proses umpan balik dari pelanggan/pengguna layanan dan ada evaluasi pelayanan/sistem audit untuk perbaikan pelayanan secara terus menerus "continuous improvement".

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ada 1 (satu) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Penataan Ruang wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Perluasan jaringan jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan irigasi;
3. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi;

4. Memperpanjang usia konstruksi untuk jalan, jembatan dan sarana irigasi dengan melakukan pemeliharaan secara rutin;
5. Pemanfaatan secara maksimal infrastruktur yang sudah dibangun;
6. Meningkatkan prasarana untuk mencapai pemukiman layak huni;
7. Mengoptimalkan kelengkapan sarana pendukung, guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur konstruksi jalan, jembatan dan pengairan;
8. Mengembangkan teknologi ke-PU-an yang tepat guna serta dapat meningkatkan keandalan mutu infrastruktur;
9. Meningkatnya pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

Adapun sasaran dari urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang;
2. Semakin bertambah panjangnya jalan, jembatan, jaringan irigasi baru;
3. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik;
4. Pemeliharaan secara terencana dan rutin infrastruktur jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
5. Penyediaan prasarana pelengkap pada infrastruktur jalan, jembatan dan sarana jaringan irigasi serta pemberdayaan pengelolaan jaringan irigasi;
6. Pemanfaatan sarana pendukung secara efisien dan efektif lewat pemeliharaan secara terencana dan rutin;
7. Tertingkatnya mutu infrastruktur sesuai dengan perkembangan teknologi;
8. Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur;
9. Peningkatan kualitas pengelola infrastruktur;

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemerataan dan kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	%	84,65	84,45
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Temanggung	%	100	100
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	93,13	92,84
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	58,32	57,82
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	48	47
		Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	90
	Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana	%	87,90	87,80
		Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100
		Prosentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%	35	0
		Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan	%	100	0
	Menurunnya Kawasan kumuh perkotaan	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	88	87
		Persentase rumah layak huni	%	86,30	85,73
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,75	19,00
		Cakupan RTH publik	%	0,07	0,07
		Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	%	11,56	10,2

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021.

Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.364.056.073,00 , terealisasi 95,99 % dan Belanja Langsung sebesar Rp 113.905.680.770,00, terealisasi 85,42 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan I terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.116.269.499,- (20,8 %) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.617.809.323,- (10,73%).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 51.735.751.720,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 147.749.149.800,- yang terdiri dari Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T

Pembina Tingkat I
NIP. 19720324 199203 1 003

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.																					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16																					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A 4																					100.00																										100.00	
Predikat																																																
5	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88.10	1,627,995,000			0	87.70	650,000,000	254,155,200	87.60		0	87.60	69,726,066	87.60	59,940,748		84,038,878	87.60	213,705,692	99.89	84.08	87.60	213,705,692	99.89	13.13																				
a	Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta informasi pemanfaatan ruang kota/desa	Bulan	1	527,500,000				12	150,000,000	82,643,100	3		0	3	23,978,715	3	25,191,096	3	23,528,832	12	72,698,643	100.00	87.97	12	72,698,643	100	14																				
b	Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasional BKPRD dan Monitoring evaluasi serta laporan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Bulan	1	585,995,000				12	150,000,000	84,524,600	3		0	3	10,376,715	3	20,035,952	3	39,890,832	12	70,303,499	100.00	83.18	12	70,303,499	100	12																				
c	Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Dokumen	1	300,000,000				1	300,000,000	61,450,000	0		0	0	35,370,636	0	13,116,200	1	6,869,783	1	55,356,619	100	90.08	1	55,356,619	100	18																				
d	Fasilitasi Peningkatan Peran Sert masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya fasilitasi peningkatan masyarakat dalam pengendalian ruang	Bulan	12	214,500,000				1	50,000,000	25,537,500	0		0	0		0	1,597,500	1	13,749,431	1	15,346,931	100	60.10	1	15,346,931	8	7																				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A 5																					100.00																											77
Predikat																																																
B URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																																
1	Program Pengembangan Rumah Sehat				20,551,550,000			0		4,400,000,000	4,940,752,900			10,979,048		305,240,430		579,526,358		3,325,728,070	117	4,341,153,534		87.86		4,341,153,534		21.12																				
		persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	90					86.0			85.82		85.82		85.82				85.82		99.79		85.82		99.79																						
		persentase rumah layak huni	%	89					87.15			86.84		86.84		86.84				86.84		99.64		86.84		99.64																						
		persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18					19.25			18.25		18.25		18.25				18.25		94.81		18.25		94.81																						
a	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	Bulan	1	863,050,000				12	200,000,000	185,095,000	3		0	3	60,112,600	3	51,712,774	3	67,966,854	12	179,792,228	100.00	97.14	12	179,792,228	100	21																				
b	Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa	Bulan	1	2,720,500,000				12	400,000,000	390,235,700	3		0	3	131,092,646	3	94,470,720	3	131,054,545	12	356,617,911	100.00	91.39	12	356,617,911	100	13																				
c	Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kabupaten Temanggung	Tersusunnya perda	Dokumen	1	50,000,000				1	50,000,000	23,356,000	0		0	0	1,189,500	0	1,258,000	1	1,480,000	1	3,927,500	100	16.82	1	3,927,500	100	8																				
d	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Jumlah fasilitasi kegiatan Kota tanpa kumuh	Bulan	1	683,750,000				12	150,000,000	93,820,500	3		0	3	12,721,500	3	6,274,050	3	73,051,000	12	92,046,550	100.00	98.11	12	92,046,550	100	13																				
e	Pengadaan PSU Rusunawa	Persentase rumah layak huni, persentase kawasan kumuh perkotaan, Persentase rumah yang terlayani air bersih layak	Unit	1	2,856,400,000				1	1,000,000,000	747,242,000	0		0	0	9,919,332	0	26,098,332	1	655,703,666	1	691,721,330	100	92.57	1	691,721,330	100	24																				
f	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	Unit	1	3,610,800,000				1	900,000,000	448,127,100	0		0	0		0	6,498,000	1	357,543,400	1	364,041,400	100	81	1	364,041,400	100	10																				
g	Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Cakupan Layanan Air Minum yang layak, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi	Bulan	1	949,250,000				12	200,000,000	158,707,100	3		2,527,798	3	15,780,115	3	27,157,982	3	107,778,471	12	153,244,366	100.00	96.56	12	153,244,366	100	16																				
h	Pendataan dan DED Air Bersih	Terwujudnya perencanaan dan pendataan air bersih	Dokumen	1	1,012,000,000				1	200,000,000	165,945,000	0		0	0		0	0	1	163,820,000	1	163,820,000	100	99	1	163,820,000	100	16																				
i	Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak, Terlaksananya pembangunan sarana prasarana sanitasi, Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi	Bulan	1	949,250,000				12	200,000,000	174,908,100	3		2,009,083	3	12,115,615	3	19,274,132	3	101,982,732	12	135,381,562	100.00	77.40	12	135,381,562	100	14																				

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.																		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16																		
j	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan	Bulan	1	597,550,000			12		130,431,500	3	6,442,167	3	32,200,972	3	22,070,581	3	63,311,164	12	124,024,884	100.00	95.09	12	124,024,884	100	21																			
k	Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya pembangunan IPAL Komunal	Unit	1	2,238,000,000			1		111,900,000	0	0	0	0	0	54,034,750	1	53,400,000	1	107,434,750	100	96	1	107,434,750	100	5																			
l	Fasilitas BSPS	Terfasilitasinya kegiatan BSPS	Bulan	1	461,350,000			1		37,747,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0																		
m	Fasilitas RTLH Provinsi	Terfasilitasinya kegiatan RTLH Provinsi	Bulan	1	461,350,000			1		38,900,000	0	0	0	12,872,150	0	15,072,861	1	10,557,400	1	38,502,411	100	98.98	1	38,502,411	100	8																			
n	Revitalisasi IPAL Komunal	Optimalisasi fungsi Ipal Komunal, agar effluent sesuai baku mutu yang ditetapkan pemerintah	Unit	1	2,492,300,000			2	1,100,000,000	1,062,087,300	0	0	0	0	0	0	2	959,214,649	2	959,214,649	100	90	2	959,214,649	100	38																			
o	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum	Persentase rumah yang terlayani air bersih layak	Unit	1	0			1		945,000,000	0	0	0	0	0	215,460,000	1	540,068,500	1	755,528,500	100	80	1	755,528,500	100	0																			
p	Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum	Terfasilitasinya kegiatan DAK penugasan air minum	Bulan	1	150,000,000			12		20,000,000	3	0	3	0	3	2,902,000	3	13,616,600	12	16,518,600	100.00	83	12	16,518,600	100	0																			
q	Fasilitasi DAK Regular Sanitasi	Terfasilitasinya kegiatan DAK regular sanitasi	Bulan	1	205,000,000			12		35,000,000	3	0	3	0	3	16,106,800	3	15,128,943	12	31,235,743	100.00	89	12	31,235,743	100	0																			
r	Fasilitasi DAK Regular Perumahan Permukiman	Terfasilitasinya kegiatan DAK regular perumahan permukiman	Bulan	1	251,000,000			12		41,000,000	3	0	3	17,236,000	3	6,702,900	3	15,039,500	12	38,978,400	100.00	95.07	12	38,978,400	100	0																			
s	Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Terfasilitasinya kegiatan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Bulan	1	0			12		131,250,000	3	0	3	0	3	66,145,250	3	62,977,500	12	129,122,750	100.00	98.38	12	129,122,750	100	0																			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B 1																				94.74																									

Predikat

2	Program Pengembangan dan Penataan Kota				101,202,700,000			0		25,980,000,000	21,247,709,970		1,786,678,664		3,826,698,892		3,895,389,832		8,619,594,460	96	18,128,361,848		85.32		18,128,361,848		17.91																		
		cakupan RTH publik	%	0,07				0,07			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0																			
		persentase penerangan jalan umum diruas jalan kabupaten (tertulis diluar seharusnya diruas)	%	14,26				8,85			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0																			
a	Penataan dan Pemeliharaan RTH	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik	Unit	2	4,250,000,000			2	1,000,000,000	972,660,000	0	0	0	0	0	1,533,000	2	891,088,998	2	892,621,998	100	92	2	892,621,998	100	21																			
b	Pemeliharaan Taman	Cakupan pemeliharaan taman	Bulan	12	8,350,000,000			12	1,500,000,000	1,385,927,000	3	76,805,393	3	338,117,916	3	339,446,114	3	521,875,432	12	1,276,244,855	100.00	92.09	12	1,276,244,855	100	15.28																			
c	Pengadaan Lampu Kota	Cakupan tersedianya penerangan jalan umum	Unit	2	5,250,000,000			2	1,000,000,000	994,619,650	0	0	0	2,103,000	0	634,096,500	2	348,945,749	2	985,145,249	100	99.05	2	985,145,249	100	19																			
d	Pemeliharaan Lampu penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terlaksananya pemeliharaan dan pemasangan, Terpeliharanya dan terpasangnya LPJU	Kecamatan	20	7,650,000,000			20	1,500,000,000	997,284,000	0	9,621,175	0	231,583,772	0	295,309,568	20	453,450,901	20	989,965,416	100	99.27	20	989,965,416	100	12.94																			
e	Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	Meteran Listrik dan Instalasi LPJU, Penghematan Rekening PJU	Unit	2	9,750,000,000			2	1,500,000,000	1,491,554,420	0	0	0	0	0	11,685,000	2	1,431,691,586	2	1,443,376,586	100	97	2	1,443,376,586	100	15																			
f	Pembayaran Rekening LPJU	Terbayarnya rekening LPJU	Bulan	12	52,500,000,000			12	14,500,000,000	12,496,856,000	3	1,696,923,596	3	3,188,962,404	3	2,448,026,047	3	2,488,613,569	12	9,822,525,616	100.00	78.60	12	9,822,525,616	100	18.71																			
g	Pembangunan Trotoar	Cakupan tersedianya jalur pedestrian	Ruas	1	2,450,000,000			3	2,450,000,000	949,024,700	0	0	0	0	0	118,691,899	3	704,416,293	3	823,108,192	100	87	3	823,108,192	100	34																			
h	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	Cakupan tersedianya jalur pedestrian	Kegiatan	1	4,248,700,000			12	1,000,000,000	990,859,000	3	0	3	2,795,232	3	1,593,750	3	959,099,500	12	963,488,482	100.00	97.24	12	963,488,482	100	23																			
i	DED Pembangunan Trotoar	Tercapainya program pembangunan yang terencana	Dokumen	1	150,000,000			1	150,000,000	97,794,800	0	0	0	0	0	534,200	1	94,058,100	1	94,592,300	100	97	1	94,592,300	100	63																			
j	Pengadaan Toilet Portable	Terpenuhi sarana sanitasi ditaman kota	Unit	1	30,000,000			1	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	1	24,011,000	1	24,011,000	100	80	1	24,011,000	100	80																			
k	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	Unit	9	574,000,000			9	100,000,000	93,409,900	0	3,328,500	0	55,187,068	0	9,258,684	9	14,993,788	9	82,768,040	100	88.61	9	82,768,040	100	14.42																			
l	Dana Gotong Royong Infrastruktur	Terbangunnya infrastruktur Permukiman yang memadai	Kecamatan	20	6,000,000,000			20	1,250,000,000	747,720,500	0	0	0	7,949,500	0	35,215,070	20	687,349,544	20	730,514,114	100	97.70	20	730,514,114	100	12.18																			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B 2																				100.00																									

Predikat

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16							
g	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman, Terselenggaranya kegiatan harian, rapat, dan jamuan tamu	Bulan	12	338,460,000			1	60,000,000	58,560,000	0	8,074,000	0	7,795,000	0	35,110,000	1	7,315,000	1	58,294,000	100	99.55	1	58,294,000	8.33	17.22	
h	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terciptanya koordinasi luar daerah, Lancarnya Tugas dan kegiatan	Bulan	12	796,150,000			1	155,000,000	99,940,000	0	9,243,000	0	29,218,100	0	36,227,509	1	24,366,480	1	99,055,089	100	99.11	1	99,055,089	8.33	12.44	
i	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dalam daerah, Lancarnya tugas dan kegiatan	Bulan	12	93,076,500			1	16,500,000	15,760,000	0	2,650,000	0	815,000	0	1,060,000	1	3,565,000	1	8,090,000	100	51.33	1	8,090,000	8.33	8.69	
j	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran, Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Bulan	12	2,374,350,000			1	750,000,000	319,418,000	0	21,788,500	0	60,333,532	0	46,271,528	1	79,734,529	1	208,128,089	100	65.16	1	208,128,089	8.33	8.77	
k	Pengolahan Data dan Movev Infrastruktur Pekerjaan Umum	SPM SIPJAKI DAN HSBGN, Monitoring dan evaluasi infrastruktur PU an	Bulan	12	31,025,500			1	55,000,000	49,983,000	0	0	0	18,338,618	0	7,766,982	1	17,876,382	1	43,981,982	100	87.99	1	43,981,982	8.33	#####	
l	Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	SPM SIPJAKI DAN HSBGN, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PU an	Bulan	12	225,640,000			1	40,000,000	31,536,400	0	0	0	954,700	0	4,579,950	1	23,401,500	1	28,936,150	100	91.75	1	28,936,150	8.33	12.82	

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program E 1 100

Predikat

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	7,006,585,798			0	100	1,960,000,000	1,174,196,300	100	27,832,456	100	83,805,178	100	123,535,898		907,091,945	100	1,142,265,477	100	97.28	100	1,142,265,477	100	16.30
a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tersedianya peralatan dan perlengkapan, terselenggaranya kegiatan perkantoran dan smart office yang baik dan memadai	Kegiatan	1	282,050,000			1	0	37,567,900	0	0	0	1,220,000	0	0	1	31,474,000	1	32,694,000	100	87.03	1	32,694,000	100	12	
b	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tersedianya peralatan gedung kantor	Kegiatan	1	597,200,000			1	100,000,000	57,581,700	0	2,530,000	0	4,351,000	0	25,860,000	1	22,239,281	1	54,980,281	100	95.48	1	54,980,281	100	9	
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Bulan	12	1,128,200,000			12	300,000,000	197,617,500	3	20,550,456	3	55,227,978	3	59,830,898	3	53,663,589	12	189,272,921	100.00	95.78	12	189,272,921	100	16.78	
d	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Bulan	1	363,260,000			12	60,000,000	59,976,100	3	4,752,000	3	6,685,000	3	3,255,000	3	42,348,700	12	57,040,700	100.00	95.11	12	57,040,700	100	16	
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya	Bulan	12	1,695,429,998			1	0	79,988,800	0	0	0	14,755,500	0	33,877,500	1	31,270,875	1	79,903,875	100	99.89	1	79,903,875	100	0	
f	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, mewujudkan gedung pemerintah yang memadai	Unit	1	2,440,445,800			3	1,000,000,000	398,851,900	0	0	0	1,167,200	0	0	3	390,541,000	3	391,708,200	100	98.21	3	391,708,200	100	16	
g	Sarpras Kelurahan Bidang Keciaptakaryaan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, mewujudkan sarpras kelurahan yang baik	Unit	1	500,000,000			3	500,000,000	342,612,400	0	0	0	398,500	0	712,500	3	335,554,500	3	336,665,500	100	98.26	3	336,665,500	100	67	

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program E 2 100.00

Predikat

JUMLAH				258,424,867,798			0		113,905,680,770			2,030,458,433		5,519,092,755		18,249,285,192		97,846,123,948		99.56		85.90		97,846,123,940		
---------------	--	--	--	-----------------	--	--	---	--	-----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	-------	--	-------	--	----------------	--	--

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PREDIKAT

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019				Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																													

Disusun :
 Temanggung, Januari 2020
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720324 199203 1 003